

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak di Indonesia merupakan sumber pemasukan utama APBN yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Pada APBN 2018 penerimaan perpajakan tumbuh secara signifikan sehingga memberikan kontribusi dominan terhadap pendapatan negara serta mengurangi kebutuhan pembiayaan yang bersumber dari utang. Pendapatan negara dalam APBN membaik karena didukung oleh pertumbuhan penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sampai dengan 2021, pendapatan negara terealisasi sebesar Rp 1.177,6 triliun, terdiri atas penerimaan pajak Rp 741,3 triliun atau tumbuh 9,5%, kepabeanan dan cukai Rp 158 triliun atau tumbuh 30,4%, dan PNBP Rp 277,7 triliun atau tumbuh 19,6%. Penerimaan pajak tersebut tumbuh membaik dengan kontraksi yang lebih kecil dibandingkan periode sebelumnya, dimana pertumbuhannya tercatat sebesar negative 18,5%.¹ Berdasarkan sudut pandang, pajak adalah penerimaan negara yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme yang mengacu pada peraturan perundang-undangan.² Pajak merupakan pemasukan dana yang memiliki potensi melalui pertumbuhan penduduk dan stabilitas perekonomian. Berkaitan dengan hal tersebut pengelolaan pajak tersebut menjadi prioritas bagi pemerintah.

Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2009 menjelaskan tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara

¹ Kemenkeu, “APBN Kita Kinerja Dan Fakta 2021”, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021, <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/uu-apbn-dan-nota-keuangan/uu-apbn-dan-nota-keuangan-2021/>.

² Madewing, “Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak pratama makassar utara”, (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin), (2013)

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak merupakan iuran yang wajib dibayarkan baik orang pribadi maupun badan berdasarkan peraturan yang ditetapkan tetapi tidak mendapat balas jasa secara langsung.³ Uang pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk mendanai pembangunan di pusat dan daerah, seperti membangun fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan, dan kegiatan produktif lainnya. Dilihat dari pemungutannya, pajak terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah. Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak.⁴

Kebijakan baru perpajakan dikeluarkan oleh pemerintah dengan harapan dapat mendorong masyarakat untuk turut aktif berpartisipasi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu pada tanggal 8 juni 2018. Tariff (PPh) yang dikenakan dalam peraturan pemerintah ini adalah sebesar 0,5% dan bersifat final. Tujuan diterbitkannya peraturan pemerintah ini adalah sebagai masa pembelajaran bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto (seluruh imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha, sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan potongan sejenis) untuk dapat menyelenggarakan pembukuan sebelum dikenai pajak penghasilan dengan rezim umum sehingga lebih mudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal dengan cara memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada Wajib Pajak (WP) yang memiliki

³ Dhea Mayang Pangesti dan Amanita Novi Yushita, “Pengaruh Membayar Kesadaran Membayar Pajak, Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan, Dan Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kemauan Membayar Pajak (Pada UMKM Sektor Perdagangan Di Kabupaten Klaten)”, *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen* (8), No. 2 (2019): 167

⁴ Ni Kadek Dwi Angesti, Made Arie Wahyuni dan Nyoman Putra Yasa, “Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Umkm Atas Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan”, *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)* (9), No. 1 (2018): 66

peredaran bruto tertentu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan diberikan jangka waktu tertentu.⁵

Salah satu penyebab minimnya kepatuhan Wajib Pajak adalah proses administrasi yang sulit, tidak efektif, dan tidak efisien sehingga menimbulkan biaya kepatuhan yang tidak sedikit secara garis besar, administrasi pajak merupakan kunci keberhasilan dalam suatu kebijakan pajak, oleh karena itu harus dilakukan peningkatan pelayanan secara optimal kepada masyarakat. Dengan semakin berkembangnya zaman, Direktorat Jenderal Pajak melakukan misi agar target pendapatan tercapai dengan melakukan pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan. Pemerintah mulai mengembangkan sistem online dan mengandalkan fasilitas internet sebagai inovasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan melakukan modernisasi di dalam sistem administrasi perpajakannya. Modernisasi sistem yang berbasis *e-system* seperti *e-SPT*, *e-Filing*, *e-Payment*, *Taxpayer's Account*, *e-Registration*, *e-Billing*, *e-Faktur* dan *e-Counseling* diharapkan dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak sebaik-baiknya agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.⁶

Penelitian kepatuhan wajib pajak sudah banyak diteliti oleh peneliti terdahulu dengan berbagai persamaan dan perbedaan. Untuk variabel yang pertama pemahaman wajib pajak mengenai PP no. 23 tahun 2018, dalam penelitian Maulidina mengungkapkan bahwa pemahaman dan persepsi Wajib Pajak (WP) tentang PP No. 23 Tahun 2018 secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang paham akan mampu melakukan penalaran dan penangkapan makna dalam peraturan perpajakan

⁵ Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu", (8 Juni 2018)

⁶ Husnurrosyidah, "Pengaruh E-Filing, E-Billing dan E-Faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada BMT Se-Kabupaten Kudus", *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan* (1), No. 1 (2017): 97-106

yang berlaku.⁷ Kemudian riset yang dilakukan Dhea dan Amanita, menyatakan bahwa pemahaman mengenai PP Nomor 23 Tahun 2018 berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak UMKM. Seseorang wajib pajak yang paham akan peraturan yang berlaku cenderung mau melaksanakan peraturan tersebut selama tidak bersifat merugikan.⁸ Tetapi berbeda menurut penelitian Rizki, dkk, menyatakan bahwa secara parsial variabel persepsi wajib pajak atas penerapan PP No. 23 tahun 2018 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Malang. Hal ini terjadi karena pemerintah kurang mensosialisasikan PP No. 23 Tahun 2018 mengingat peraturan ini baru berjalan 3 tahun juga belum sepenuhnya diketahui oleh wajib pajak dan banyaknya wajib pajak UMKM yang tidak patuh pada pembayaran pajak.⁹

Melalui kebijakan baru PP no. 23 tahun 2018 negara Indonesia menganut sistem pemungutan pajak *self assessment system*. Dengan *self assessment system* wajib pajak dituntut keaktifannya dan diberikan kepercayaan untuk membayar pajak yang dihitung sendiri mulai dari mendaftarkan diri, mengisi SPT dengan jujur, baik dan benar sampai dengan melunasi pajak terutang tepat pada waktunya. Meskipun pada dasarnya *self assessment system* menguntungkan wajib pajak (WP), akan tetapi penerapannya menuntut wajib pajak (WP) untuk paham mengenai ketentuan perpajakan. Pemahaman perpajakan diperlukan wajib pajak dalam perhitungan pajak, penyetoran pajak, pelaporan dan pengisian SPT (surat pemberitahuan

⁷ Erika Dwi Maulidina, “Pengaruh Pemahaman Dan Persepsi Wajib Pajak Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus UMKM Yang Terdaftar Di KPP Pratama Sidoarjo Selatan)”, *Universitas Bhayangkara Surabaya* (2019): 73

⁸ Pangesti and Yushita, “Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan, Dan Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kemauan Membayar Pajak (Pada UMKM Sektor Perdagangan Di Kabupaten Klaten)”, 177

⁹ Rizki Dwi Prasetyo Sunaryo, Anik Malikhah, and Junaidi Junaidi, “Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kota Malang”, *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi* (9), No. 05 (2020): 65

tahunan). Semua itu dapat dilakukan dengan mudah apabila wajib pajak memahami ketentuan pajak yang berlaku.¹⁰

Penelitian mengenai *Self Assesment System* menurut Manuputty, menyimpulkan bahwa *self assessment system* tidak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak.¹¹ Namun hal itu berbeda menurut Darmanto, implementasi *self assessment system* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan mengalami peningkatan.¹² Sejalan dengan Sulis, Sudaryati dan Hehanusa menyebutkan hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa variabel pengaruh penerapan *self assessment system* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sleman Yogyakarta.¹³

Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan. Paradigma baru yang menempatkan aparat pemerintah sebagai abdi negara dan masyarakat (wajib pajak) harus diutamakan agar dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik. Aparat pajak harus senantiasa melakukan perbaikan kualitas pelayanan dengan tujuan agar dapat meningkatkan kepuasan dan kepatuhan wajib pajak.

¹⁰ Dhestiani Amara Putri And Fatma Ulfatun Najicha, "Reformasi Perpajakan Indonesia", *Jurnal Hukum Positum* (6), No. 2 (2021): 171-172

¹¹ Ingrid Grace Manuputty, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Penerapan *Self Assesment System* Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Serta Dampaknya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Jakarta Panjaringan", *Media Akuntansi Perpajakan* (1), No. 2 (2016): 44-48

¹² Sulis Darmanto, "Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 Dan Implementasi *Self Assesment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi", *Jurnal Akuntansi Perpajakan* (2), No. 1 (2019): 8

¹³ Dwi Sudaryati and Garlan Hehanusa, "Pengaruh Penerapan *Self Assesment System* Dan Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Sleman Yogyakarta", *Sustainable Competitive Advantage* (3), No. 1 (2013): 7

Upaya dapat meningkatkan kualitas pelayanan dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas dan kemampuan teknis pegawai dalam bidang perpajakan, perbaikan infrastruktur seperti perluasan tempat pelayanan terpadu (TPT), penggunaan sistem informasi dan teknologi untuk dapat memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam memenuhi perpajakannya. Sehingga dalam rangka meningkatkan Efektivitas penerimaan pajak, perlu dilakukan peningkatan kualitas pelayanan publik yang dibarengi dengan Modernisasi Administrasi Perpajakan sehingga semakin meningkatnya kepatuhan, kesadaran dan kepercayaan bagi wajib pajak yang dapat meningkatkan Efektivitas penerimaan pajak. Hal ini diperlukannya Modernisasi Administrasi Perpajakan dalam meningkatkan kualitas pelayanan sehingga semakin menambah kepercayaan bagi Wajib Pajak. Diharapkan dengan kebijakan baru itu maka akan dapat meningkatkan penerimaan pajak dan dapat mengefektifkan penerimaan pajak.

Penelitian-penelitian terdahulu sebatas mengukur pembaharuan sistem atau modernisasi sistem administrasi perpajakan. Sedangkan peneliti ini lebih mengukur pada pemahaman pajak, keefektifan penerapan sistem, dan pelaksanaan modernisasi sistem administrasi pajak bagi UMKM khususnya di kota Purwodadi. Menurut riset yang dilakukan Maria dalam penelitiannya pelaksanaan modernisasi sistem administrasi perpajakan pada KPP di wilayah Bandar Lampung berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak dengan arah hubungan positif.¹⁴ Sedangkan menurut Rahayu dan Lingga sistem administrasi perpajakan modern tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak, karena teknologi internet oleh masyarakat guna mempermudah transaksi perpajakannya masih rendah. Masih banyak wajib pajak yang terlambat dalam menyampaikan SPT dan membayar pajak terutanganya sehingga perlu dilakukan sosialisasi mengenai penggunaan teknologi internet guna mempermudah

¹⁴ Dalli Maria, "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandar Lampung", *Jurnal Bisnis Darmajaya* (01), no.01 (2013): 2

transaksi perpajakannya.¹⁵ Hapsari dan Kholis mengatakan berdasarkan hasil faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak adalah 1) Pengaruh wajib pajak 2) Pengaruh sanksi pajak 3) Pengaruh kesadaran wajib pajak 4) Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan 5) Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan.¹⁶

Kota Purwodadi terletak di kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan merupakan kota yang sebagian masyarakatnya bermata pencaharian disektor pertanian, UMKM, dan lain-lain. Pajak UMKM di Purwodadi masih banyak yang belum jujur dengan adanya wajib pajak. Berdasarkan wawancara dengan beberapa UMKM di Purwodadi mereka berpendapat bahwa sistem pelaporan pajak yang diterapkan saat ini cukup rumit dan menimbulkan rasa malas untuk taat pajak. Karena kurangnya pemahaman dalam perhitungan pajak, penyetoran pajak, pelaporan dan pengisian SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) berefek pada kurangnya kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa penyebab minimnya kepatuhan Wajib Pajak (WP) diantaranya administrasi yang sulit, tidak efektif dan tidak efisien, hal ini bisa merugikan negara atas penghindaran pajak. Dari latar belakang tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman para wajib pajak mengenai ketentuan perpajakan, implementasi *self assessment system* dalam kepatuhan wajib pajak khususnya UMKM dan sejauh mana pemahaman para wajib pajak mengenai sistem administrasi perpajakan modern ini. penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “*pengaruh pemahaman wajib pajak atas PP Nomor 23 Tahun 2018, Self Assessment System, Modernisasi Sistem Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Purwodadi.*”

¹⁵ Sri Rahayu and Ita Salsalina Lingga, “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (SURvei Atas Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Bandung)”, *Jurnal Akuntansi* (1), No.2 (2014): 136

¹⁶ Anita Hapsari and Nur Kholis, “Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di KPP Pratama Karanganyar”, *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia* (4), No. 1 (2020): 65

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian adalah:

1. Apakah pemahaman wajib pajak atas pp No 23 tahun 2018 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Purwodadi?
2. Apakah *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Purwodadi?
3. Apakah modernisasi sistem administrasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Purwodadi?

C. Tujuan Masalah

Adapun tujuan dari penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui pemahaman wajib pajak atas pp No 23 tahun 2018 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Purwodadi
2. Mengetahui *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Purwodadi.
3. Mengetahui modernisasi sistem administrasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Purwodadi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian adalah

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan masukan bagi ilmu pengetahuan, khususnya di bidang perpajakan terkait modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa-mahasiswa jurusan akuntansi untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat digunakan sebagai pedoman untuk penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis :

- a. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Purwodadi

Dapat memberikan masukan mengenai tindakan yang harus diambil kepada Direktorat Jenderal pajak, dan KPP untuk mengetahui apa saja penyebab wajib pajak orang pribadi tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Dan langkah kedepannya agar wajib

pajak orang pribadi lebih tertib dan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

b. Bagi Pembaca

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi dan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya yang mengangkat topik yang sama dan sebagai penambah wacana ilmu pengetahuan, terutama dibidang perpajakan.

c. Bagi Penulis

Diharapkan menambah khasanah pengetahuan dan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya tentang perpajakan. Sehingga nantinya diharapkan dapat mengaplikasikannya di dunia kerja.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan tugas akhir ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan masalah, metode penelitian dan analisa, serta penulisan sistematika laporan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi tentang teori-teori yang menjelaskan deskripsi teori pemahaman wajib pajak, PP Nomor 23 Tahun 2018, *self assessment system*, modernisasi sistem administrasi pajak, kepatuhan wajib pajak, usaha mikro kecil dan menengah, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai metode atau langkah-langkah apa saja yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu meliputi rancangan penelitian, tempat dan waktu, populasi dan sampel, variabel penelitian, instrumen penelitian dan teknik pengumpulan data, dan analisis data yang digunakan.

BAB 1V : HASIL DAN PEMBASAN

Membahas mengenai deskripsi data, pengujian hipotesis dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Pada bagian ini penutup membahas mengenai kesimpulan, saran, dan keterbatasan penelitian.

